



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2023/PA Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir di Ambon, 11 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tukang Ojek, Alamat Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir di Morella, 12 Maret 1993, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 233/Pdt.P/2023/PA Ab tertanggal 18 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 04 Februari 2016, secara syariat Islam;

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Gani Wakang (Ayah Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Penghulu yang bernama H. Said Latulanit untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Bapak Nasar Pical dan Anwar Ulath;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Medina Jaidah Kerubun, tempat tanggal lahir Maluku Tengah, 16 Agustus 2017, perempuan, pendidikan TK;
 2. Mufti Abdullah Kerubun, tempat tanggal lahir Maluku Tengah, 09 Februari 2022, perempuan, pendidikan -;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai persidangan ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 04 Februari 2016, secara syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. xxxxxxxxxxxx, umur 64tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah keluarga dan masih satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2016 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Gani Wakang dan yang menikahkan adalah H. Said Latulanit;

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Nasar Pical dan Anwar Ulath dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama;

II. xxxxxxxxxxxx, umur 64tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksihadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2016 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Gani Wakang dan yang menikahkan adalah H. Said Latulanit;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Nasar Pical dan Anwar Ulath dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang beragama Islam, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah menikah;

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2016 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Gani Wakangyang menikahkan adalah H. Said Latulanit, yang menjadi saksi adalah Nasar Pical dan Anwar Ulathsedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2016 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Gani Wakangyang menikahkan adalah H. Said Latulanit, yang menjadi saksi adalah Nasar Pical dan Anwar Ulathsedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2016 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Gani Wakangyang menikahkan adalah H. Said Latulanit, yang menjadi saksi adalah Nasar Pical dan Anwar Ulathsedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendaliikan bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakserta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2016 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Gani Wakang, yang menikahkan adalah H. Said Latulanit, yang menjadi saksi adalah Nasar Pical dan Anwar Ulat sedangkan mas kawin

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I XXXXXXXXXX berstatus bujang dan Pemohon II XXXXXXXXXX berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I XXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I XXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXX tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anutut TholibinIV : 264 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفالذعوبينكاحعلمامرأذكرصحتھوشروطھمنحووليوشاھديعدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2016 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Gani Wakangyang menikahkan adalah H. Said Latulani, yang menjadi saksi adalah Nasar Pical dan Anwar Ulatshsedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2016 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Mukhlis Latukau, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hasniar Surudji, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Mukhlis Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hasniar Surudji, S. Ag.

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 11 dari 11